



KERJASAMA TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JEPARA

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

Nomor : 045/07

013/PY.01.3-NK/3320/Kpu-Kab/I/2019

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN PILKADA

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas** bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. ONY SULISTIJAWAN, M.Si** : Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 10 dan Jalan Ratu Kalinyamat Kompleks Perkantoran Kabupaten Jepara, dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SUBCHAN ZUHRI, S. Pd.I** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara di Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Jepara, dalam hal ini untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sepakat dan setuju menindaklanjuti Kerjasama Teknis antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara Nomor 045/07 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara Nomor 013/PY.01.3-NK/3320/Kpu-Kab/I/2019 tentang Pengelolaan Arsip Pemilu dan Pilkada.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama teknis dengan ketentuan sebagai berikut ;

BAB I DASAR HUKUM Pasal I

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip Subtansif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Jepara;
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama teknis ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kerjasama teknis, bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Pemilu dan Pilkada.

BAB III KETENTUAN UMUM

Pasal 3

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara merupakan unsur pendukung tugas Bupati Jepara di bidang kearsipan dan perpustakaan yang berkedudukan di

bawah Bupati Jepara dan bertanggung jawab kepada Bupati Jepara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.

- (2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten.
- (3) Kerjasama teknis adalah kesepakatan antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk menjalin kerjasama Pengelolaan Arsip Pemilu dan Pilkada untuk meningkatkan tertib administrasi dan menyelamatkan arsip bernilai guna tinggi.
- (4) Arsip Pemilu dan Pilkada adalah arsip yang tercipta dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama teknis dengan memanfaatkan sumber daya fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Program-program kerjasama teknis yang akan dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
 - a. Pembenahan dan pengelolaan arsip;
 - b. Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK;
 - c. Pindahan, penyerahan serta penyimpanan arsip;
 - d. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
 - e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menetapkan materi Kerjasama Teknis sesuai kebutuhan;
 - b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kerjasama teknis, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerjasama;
 - c. Menerima laporan hasil Kerjasama Teknis;
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Membahas dan menyusun rencana program-program kegiatan kerjasama teknis bersama-sama yang dituangkan dalam ruang lingkup;
 - b. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama teknis bersama-sama;
 - c. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan khasanah arsip ;
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama teknis ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Terhadap pelaksanaan kerjasama teknis ini akan dievaluasi secara periodik oleh PARA PIHAK dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Kerjasama teknis ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani kerjasama teknis ini dengan ketentuan setiap 1 (Satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
SUMBER BIAYA
Pasal 8

Biaya kerjasama teknis ini ditanggung PARA PIHAK, salah satu pihak dan/atau pihak – pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama teknis ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Bila timbul perbedaan atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai ikatan kerjasama teknis, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJASAMA TEKNIS
Pasal 10

- (1) Kerjasama teknis ini berakhir secara otomatis apabila :
 - a. Ada kebijakan pemerintah, ketentuan hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Kerjasama Teknis ini bertentangan;
 - b. Batas waktu kerjasama teknis berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya kerjasama ini, maka PIHAK KESATU mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan akibat dari pelaksanaan kerjasama teknis.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Kerjasama teknis ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Apabila kerjasama teknis ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau kembali dan untuk ditetapkan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**



SUBCHAN ZUHRI. S. Pd.I

PIHAK KESATU

**Pt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN JEPARA**



Drs. ONY SULSTHAWAN, M. Si
NIP. 197002191990031001